



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 570/Kep.142-Huk/2007

TENTANG

**TIM PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN PROGRAM
BANTUAN PENINGKATAN KEMAKMURAN TAHUN ANGGARAN 2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan serta sebagai upaya dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha telah dialokasikan anggaran Dana Hibah Bantuan Peningkatan Kemakmuran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;
 - b. bahwa dalam rangka Penyaluran/Pemberian Bantuan Peningkatan Kemakmuran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun petunjuk pelaksanaannya dan untuk itu perlu dibentuk Tim Penyaluran/Pemberian Bantuan Peningkatan Kemakmuran termaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
1. mengkoordinasikan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007;
 2. menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007 meliputi mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan penetapan indikator keberhasilan;
 3. melaksanakan pembahasan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007 dengan Unit Kerja terkait;
 4. melaporkan hasil penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007 kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Februari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 570/Kep.142-Huk/2007
TANGGAL : 15 Februari 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYALURAN/PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN KEMAKMURAN
TAHUN ANGGARAN 2007

- Pengarah : Walikota Bandung;
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
- Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Anggota :
1. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 5. Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
 6. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Sub Bagian Anggaran Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 8. Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 9. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 10. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Ekonomi Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 11. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 12. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 13. Tris Avianti Ratnajati, SE. (Pelaksana Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 14. Lia Maliaty, SH. (Pelaksana Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 15. Nji Rd. Laila Mahmudah, SE. (Pelaksana Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 16. Idad Irawan Hmzah, SE. (Pelaksana Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 17. Siena Halim, SE.Ak (Pelaksana Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);

18. Ishak Somantri, SE, MSP (Tim Ahli Walikota)

19. Ir. Riyan Sumindar (Tim Ahli Walikota)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

